



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 7a /SDM/Kpts/7304/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
DAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2019, maka perlu menunjuk/mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Pengelola SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto yang susunan keanggotaannya tercantum pada Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola SAI mempunyai tugas :
- Membuat laporan Realisasi Anggaran Pengelola Barang bulan berjalan;
 - Membuat laporan Neraca tingkat satuan kerja;
 - Merekonsiliasi setiap bulan pada kantor KPPN Wilayah Bantaeng;
 - Melaporkan realisasi penggunaan Anggaran ke KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang ditembuskan ke KPU;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Sistem Akuntansi Instansi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : *7a* /SDM.02-KPTS/7304/Sek-Kab/I/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

| No. | Nama | Kedudukan | KET |
|-----|--------------------|------------------|-----|
| 1. | Ahmad Basri, SE | Penanggung Jawab | |
| 2. | Muhammad Ilham, SE | Koordinator | |
| 3. | Arsyad. S.Kom. MM | Ketua | |
| 4. | Kasnawati | Wakil Ketua | |
| 5. | Nuriaty Rini, SE | Anggota | |
| 6. | Rahmat | Anggota | |

Plt. Sekretaris,

AHMAD BASRI